

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara implisit, Kejaksaan dijelaskan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Maksud dari bunyi Pasal tersebut adalah badan badan yang berperan dalam hukum acara atau peradilan, seperti Kejaksaan dan Kuasa Hukum atau Pengacara. Kejaksaan dalam hukum acara sebagai perwakilan negara dalam bidang penuntutan. Dalam fungsinya, Kejaksaan memiliki peran dan tugas yang esensial terutama di Peradilan, yaitu sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan hakim atau pengadilan yang hukumnya bersifat kekuatan tetap dalam peradilan Pidana. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), artinya hanya Institusi Kejaksaan yang memiliki kewenangan penentuan apakah suatu kasus yang diterima dapat diajukan dan di proses di Pengadilan atau tidak dengan memiliki alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum acara Pidana. Tidak hanya di bidang Peradilan Pidana saja, Kejaksaan juga memiliki peran penting di bidang lain, seperti di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, ketertiban dan ketentraman umum sebagainya.<sup>1</sup>

Kejaksaan secara lanjut diatur di Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Hakim. Secara kedudukan, Lembaga Kejaksaan adalah lembaga kekuasaan negara yang secara merdeka dalam penuntutan dan melakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

wewenang lainnya. Wewenang lain yang disebutkan pada BAB III mengenai tugas dan wewenang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) yaitu di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkuasa khusus bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.<sup>2</sup> Di bidang ketertiban dan ketentraman umum yaitu berkaitan dengan ketertiban di masyarakat seperti peningkatan kesadaran hukum, pengawasan barang edaran cetak ataupun penodaan Agama.

Setiap konstitusi di berbagai negara memiliki corak tersendiri dalam tatanan negara, termasuk perihal Kejaksaan. Di Amerika Serikat misalnya, mengenai kelahiran Kejaksaan berkaitan dengan pendekatan historisnya. Secara historis, dulunya warga Eropa yang hijrah dan bermukim ke Amerika Serikat membawa tradisi dari daerah asalnya, termasuk tradisi politik. Salah satu tradisi politik yang ditunjukkan adalah penunjukan Jaksa Wilayah (*District Attorney*) yang ditunjuk dengan cara melalui pemilihan suara oleh rakyat melalui Pemilu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, apabila kinerja Jaksa dinilai biasa saja maka pada pemilihan selanjutnya tidak akan dipilih lagi. Secara singkat, *District Attorney* atau Jaksa Wilayah di Amerika Serikat dianggap sebagai tokoh politik dan kekuasaan dari kedudukannya begitu kuat. Hanya di beberapa negara bagian saja, *District Attorney* diangkat dengan sistem karir sebagai pegawai yudisial atau pegawai negeri.<sup>4</sup> *District Attorney* atau Jaksa Wilayah berperan sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Wilayah yang wewenangnya mengangkat beberapa orang untuk menjadi Asisten Jaksa sebagai pembantu utamanya dan bersama *District Attorney* merupakan Penuntut Umum di tingkat Negara Bagian.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>3</sup> Surachman, RM. Maringka, Jan.S. 2017. Eksistensi Kejaksaan dalam konstitusi di berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika hlm : 36

<sup>4</sup> Ibid hlm : 37

Pada tingkat Nasional/Federal, Jaksa disebut *United States Attorney/ US Attorney* juga memiliki kedudukan yang kuat karena dipilih oleh rakyat secara tidak langsung.<sup>5</sup> Artinya, *US Attorney* dipilih melalui putusan Senat di Majelis Perwakilan Rakyat (*Congress*) dengan jumlah 94 orang untuk disebar ke 94 Kantor Kejaksaan di Amerika Serikat. Sama halnya dengan *District Attorney* atau Jaksa Wilayah, dalam menjalankan wewenang dan fungsinya, *US Attorney* atau Jaksa Federal dibantu oleh Asisten Jaksa Federal yang perekrutannya tidak dipilih. Secara struktural, *US Attorney* atau Jaksa Federal berada di bawah Jaksa Agung Amerika Serikat (*US Attorney General*). Namun, di suatu kasus yaitu kasus Monica Lewinski yang melibatkan Presiden Clinton tidak ditangani oleh Jaksa Federal, tetapi ada satu peran yaitu Jaksa khusus yang menyelesaikan perkara khusus seperti skandal Presiden yang dalam contoh ini melibatkan Presiden Clinton. Berbeda dengan Indonesia yang perkara khusus melibatkan Presiden ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Amerika menunjuk seseorang untuk berperan sebagai Jaksa Khusus dalam Hukum Acara Pidana Khusus yang melibatkan Presiden dalam skandal kasus Pidana.

Terdapat perbedaan lagi antara Jaksa di Indonesia dengan Jaksa Amerika Serikat. Di Indonesia, Kejaksaan Negeri berada di bawah naungan Kejaksaan Tinggi serta tingkat teratasnya adalah Kejaksaan Agung. Namun di Amerika Serikat, Jaksa Wilayah yang menduduki tingkat negara bagian tidak merupakan naungan *US Attorney* atau Jaksa Federal maupun *US Attorney General* atau Jaksa Agung Federal. Hal ini dilihat pada peristiwa Mrs. Jeno yang sebelumnya merupakan Jaksa Wilayah atau *District Attorney*, diangkat oleh Presiden sebagai Jaksa Agung Federal atau *US Attorney General* tanpa perlu adanya persetujuan dari Jaksa

---

<sup>5</sup> ibid

Federal atau *US Attorney* di Florida. Oleh sebab itu, para Jaksa di Amerika Serikat bersifat politis dan berkemungkinan juga diangkat sebagai Gubernur Negara Bagian atau menjadi Menteri. Ini dilihat pada masa pemerintahan Presiden Clinton yang sebagian besar kabinet pernah menjadi Jaksa. Presiden Clinton sendiri juga merupakan mantan Jaksa wilayah atau *States Attorney* di Negara Bagian Arkansas sebelum terpilih sebagai Gubernur Negara Bagian kemudian terpilih juga sebagai Presiden yang diusung Partai Demokrat.<sup>6</sup>

Jaksa Amerika Serikat memiliki 2 Misi.<sup>7</sup> Pertama, misi penuntutan. Jaksa melakukan misi untuk mendorong hakim memberikan putusan seberat-beratnya kepada terdakwa kasus Pidana serta menjadi penyelenggara atau administrator peradilan pidana. Kedua, Jaksa berperan sebagai *Minister of Justice*, yaitu pegayom orang yang tidak bersalah dan peduli terhadap hak-hak tersangka serta dalam penuntutannya menjauhkan dari dendam kesumat. Dalam menjalankan misi ini, Jaksa diberikan wewenang diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Jaksa dapat menghentikan proses hukum (*judicial proceeding*) demi kepentingan umum. Berkaitan dengan itu, Jaksa juga bertindak sebagai hakim semu (*quasi-judicial officer*).

Pada Bidang Pengacara Negara, Jaksa juga mewakili kepentingan pemerintah dalam hal penuntutan serta hal keperdataan. Dalam penuntutan, sama halnya dengan Jaksa di Indonesia yaitu mewakili pemerintah sebagai penuntut dalam kasus pidana seperti membuat dakwaan maupun eksekusi putusan hakim. Di Bidang keperdataan, Jaksa terutama Jaksa Agung Federal bertindak sebagai penasihat hukum pemerintah yang mana menjadi perwakilan atau kuasa hukum baik dalam kasus pidana maupun perdata. Serta di Pengadilan, Jaksa bertanggung

---

<sup>6</sup> Ibid hlm : 38

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

jawab atas penuntutan dalam kasus hukum di tingkat federal maupun negara bagian.

Urusan pembela pemerintahan/lembaga negara diatur dalam *Federal Rules of Civil Procedure* (FRCP) di Pasal 4i, 12,41,dan 65.<sup>9</sup> Dalam Pasal 4i menjelaskan bahwa Jaksa sebagai perwakilan pemerintah dalam pemanggilan persidangan. Pasal 12 yaitu peran Jaksa dalam mengajukan keberatan serta mosi menolak gugatan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Dalam Pasal 41 Jaksa sebagai perwakilan pemerintah atau lembaga negara mengajukan serta penghentian gugatan dan Pasal 65, Jaksa sebagai perwakilan negara berperan meminta atau menanggapi perintah baik sementara maupun permanen.

Syarat-syarat Jaksa pengacara Negara ialah sebagai berikut : Memperhatikan kewenangan hukum, mempertimbangkan konflik kepentingan, dasar hukum untuk tindakan.<sup>10</sup> Selain itu juga dengan dasar mematuhi perintah atasan, memenuhi kode etik Jaksa yang professional, serta koordinasi antarlembaga negara.<sup>11</sup>

Contoh dari kasus tersebut ialah antara Nixon versus Mahkamah Agung dalam perkara penyerahan rekaman percakapan gedung putih di skandal Watergate yang mana Presiden merasa memiliki hak *privilege* untuk tidak menyerahkan rekaman tersebut ke MA, sedangkan rekaman itu penting sebagai bukti utama dalam perkara *watregates* tersebut. Oleh karena itu, Jaksa sebagai Pengacara negara yang sebagai kuasa hukum Mahkamah Agung berhadapan dengan Nixon sebagai Presiden Amerika untuk meminta Nixon menyerahkan bukti tersebut untuk hal penyelidikan

---

<sup>9</sup> Rules Federal Of Civil Procedure.

<sup>10</sup> Departement Of Justice, United States

<sup>11</sup> Amaran Bar Association

perkara Watergates. Dan dalam perkara sengketa antarlembaga negara ini memengangkan Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Amerika Serikat, di Inggris dalam wewenang Kejaksaan terus berinovasi yang juga mengikuti model Kejaksaan di Perancis ataupun Kejaksaan di Skotlandia. Di Inggris, Kejaksaan dibentuk pada tahun 1986. Hal ini berawal dalam hal penuntutan atas perkara pidana ringan diserahkan kepada Polisi. Namun, Polisi memiliki tugas terlalu banyak sehingga dalam pembuktian kepada Hakim dan penuntutan menjadi lemah. Oleh karena itu pada tahun 1978, Pemerintah Inggris membentuk suatu komisi kerajaan yang menjalankan wewenang dalam hal acara Pidana. Selanjutnya di tahun 1981, komisi tersebut yang disebut *Royal Commission on Criminal Procedure*, memberi masukan kepada pemerintah untuk membentuk suatu Undang-Undang mengenai Kejaksaan untuk yuridiksi Inggris dan Wales. Dan masukan tersebut diterima serta dikabulkan disertai keinginan pemerintah untuk Kejaksaan Nasional harus kuat dan tidak terpisah satu sama lain dalam menjalankan kebijakan penuntutan sesuai situasi kondisi daerah setempat. Pada tahun 1985, setelah memakan waktu lama dan melalui perdebatan antara pakar hukum (*proceduralist*) disahkan UU Kejaksaan dan 1 tahun kemudian di tahun 1986 dibentuk Kerajaan Inggris atau *Crown Prosecution Services (CPS)* sehingga sejak saat itu dalam hal penuntutan tidak lagi Polisi, melainkan Jaksa.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, apabila akan memulai penyidikan maka haruslah segera menghubungi Jaksa dalam hal pengarahan dan petunjuk karena hal tersebut dari Jaksa sangatlah penting di Hukum Acara di Pengadilan.

Kejaksaan di Inggris wewenang perkara yang boleh diselesaikan juga terbatas. Artinya, ada beberapa perkara yang membutuhkan penuntutan khusus karena

---

<sup>12</sup>Nasir. (2012). Dilematika Putusan Mahkamah Konstitusi Vs Kekuatan Politik dalam Impeachment Presiden. Jurnal Konstitusi, 9(2), hlm : 7.

<sup>13</sup> Surachman, *Op.cit.* hlm : 34

perkaranya yang bersifat sensitive, contohnya mengenai korupsi, terorisme, ataupun perkara yang berhubungan dengan parlemen.<sup>14</sup> Dan perkara ini untuk penyelesaiannya harus melalui persetujuan dari Jaksa Agung terlebih dahulu. Kejaksaan dalam konstitusi Inggris juga dirumuskan secara terperinci karena model di Inggris menjadi percontohan bagi negara persemakmuran di Inggris dan diterapkan pada konstitusi negara-negara tersebut.

Di Inggris, Jaksa pengacara negara berwenang : penasihat hukum utama pemerintah dan kementerian, mengawasi serta memberi izin untuk penuntutan yang melibatkan kepentingan public serta isu hukum yang kompleks, pengawasan terhadap Jaksa/CPS, serta mengajukan banding.<sup>15</sup>

Contoh perkara sengketa antar lembaga negara di Inggris adalah Kasus *Miller vs secretary of state for exiting the European union* yang mana kasus tersebut merupakan sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Perdana Menteri Theresa May berencana bernego dengan uni eropa dengan memicu Pasal 50 perjanjian uni eropa. Hal ini membuat Gina Miller selaku aktivis menggugat pemerintah selaku lembaga eksekutif telah menentang kewenangan parlemen selaku lembaga hukum tertinggi di Inggris untuk pemecuan Pasal 50 perjanjian uni eropa dan menyebabkan perubahan besar dalam hukum Inggris yang mana seharusnya membutuhkan persetujuan parlemen.<sup>16</sup> Dalam kasus ini, Jaksa sebagai pengacara negara bertindak sebagai pembela kebijakan, penasihat hukum serta penanggap dalam acara persidangan mewakili Pemerintah Inggris karena

---

<sup>14</sup> Ibid hlm : 35

<sup>15</sup> Constitutional Reform Act, General Attorney section.

<sup>16</sup> Aroney, Nicholas. *R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union: Three Competing Syllogisms. The Modern Law Review Limited*. Hlm : 727

menurut Jaksa, Perdana Menteri selaku Lembaga Eksekutif memiliki hak prerogative untuk memulai proses brexit.<sup>17</sup>

Berbeda lagi dengan negara Singapura. Secara historis, Kejaksaan dibentuk pada tahun 1867, ketika Singapura masih dijajah oleh Inggris dan Kerajaan Inggris menunjuk Jaksa Agung untuk Negeri-Negeri selat yang basisnya ada di Singapura yang bertindak sebagai penasihat hukum untuk pemerintahan koloni kerajaan yang sedang menjajah di negara-negara selat, terutama Singapura.<sup>18</sup> Saat ini, Kejaksaan memiliki 2 peran yaitu sebagai penasihat hukum pemerintah dan penuntut umum. Di bidang penasihat hukum, dibagi lagi atas 3 divisi, yaitu divisi Perdata, Divisi Hubungan Internasional, dan Divisi Legislasi. Di divisi Perdata, Kejaksaan berperan memberi nasihat hukum untuk lembaga pemerintahan, penyusunan dan pengawasan kontrak serta dokumen hukum negara, serta mewakili pemerintah dalam hal inisiatif internasional dan litigasi. Pada divisi Hubungan Internasional, Kejaksaan mewakili Pemerintah dalam hal negosiasi ataupun pembentukan instrument hukum bilateral dan multilateral. Dan divisi Legislasi yaitu berperan memberi nasihat terkait Revisi dan pengembangan Undang-Undang, pengelolaan statuta Singapura Online dan layanan bisnis serta tata kelola dukungan administratif. Serta dalam Penuntutan Umum, Kejaksaan berwenang untuk memulai, melakukan dan menghentikan penuntutan apapun berdasarkan kebijaksanaan Jaksa Agung.<sup>19</sup> Sedangkan mengenai Jaksa sebagai Pengacara Negara diatur dalam konstitusi Pasal 35 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung sebagai penasihat hukum utama pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm : 727

<sup>18</sup> *Ibid* hlm : 63

<sup>19</sup> *Ibid* hlm : 67

<sup>20</sup> Konstitusi Republik Singapura, BAB 5 : Perkara Perundangan

Singapura juga memiliki contoh perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu antara Presiden dengan Pemerintah tentang penggunaan Cadangan Keuangan Negara di tahun 1999 dan 2011. Dalam kasus ini, Presiden berkuasa untuk menjaga serta persetujuan penggunaan cadangan nasional. Namun di tahun 1999 dan tahun 2011 timbul ketegangan terkait penggunaan cadangan nasional. Di sini Jaksa berperan yaitu memastikan kepada Presiden maupun pemerintah untuk melaksanakan penggunaan cadangan negara sesuai dengan konstitusi.

Indonesia dilihat pada masa reformasi yaitu tahun 1998 – 1999, badan kekuasaan kehakiman telah dilakukan unifikasi badan peradilan baik dalam aspek keadministrasian, pembinaan dan pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Normanya, Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan juga di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara tertulis dalam Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Kejaksaan berperan di dalam pengadilan mewakili Pemerintah.<sup>21</sup> Namun bunyi Pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan makna peran dan kedudukan Jaksa dalam pengadilan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai perwakilan atas nama Negara dan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencari jawaban atas ambiguitas konstitusional Kejaksaan, berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“TAFSIR KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA YANG MERUPAKAN BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN”**.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- A. Bagaimana kedudukan konstitusional Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ?
- B. Bagaimana batasan Kejaksaan dalam wewenang dan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam peraturan Perundang-Undangan ?
- C. Bagaimana pertimbangan Kejaksaan apabila 2 Lembaga Negara bersengketa meminta Kejaksaan sebagai Pengacara Negara ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian adalah :

- A. Untuk mengetahui konstitusionalitas Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.
- B. Mengetahui batasan Kejaksaan dalam wewenang dan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam peraturan Perundang-Undangan.
- C. Mengetahui pertimbangan Kejaksaan apabila 2 Lembaga Negara bersengketa meminta Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga membantu dan menambah ilmu-ilmu

pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan terkait tulisan yang penulis buat serta dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi atas 2 (dua), yaitu :

#### **A. Manfaat teoritis**

- a. Untuk menambah ilmu dan wawasan serta dapat mengasah kemampuan menulis bagi penulis dalam memahami mengenai penelitian secara ilmiah khususnya mengenai kelembagaan Negara, penulis berharap tulisan ini dapat jadi referensi bagi peneliti selanjutnya, mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan permasalahan kelembagaan negara yang penulis kaji.
- b. Untuk dapat menerapkan dan implementasi keilmuan yang penulis dapat selama perkuliahan sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dan sesuai dengan teori dasar yang ada.

#### **B. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bentuk dari upaya pengembangan kemampuan dan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis, terkhususnya mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan hukum dan bisa menjadi referesi bagi Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, Dosen Hukum Tata Negara, dan Mahasiswa sebagai bentuk analisis terkait konstitusionalitas dan kedudukan Jaksa sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

- c. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi serta perbaikan bagi peneliti lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Metode penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

### A. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang tafsir konstitusionalisme kejaksaan sebagai pengacara negara sebagai badan kekuasaan kehakiman lainnya, kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 43

## B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan.

## C. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Tentang Kejaksaan , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Metode Pendekatan Sejarah adalah suatu pendekatan yang mengadakan penyelidikan atas suatu objek penelitian melalui Sejarah perkembangannya serta Sejarah terbentuknya Kekuasaan Kehakiman.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membandingkan norma atau fenomena hukum antara 1 negara dengan negara yang lain.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, tidak seperti penelitian hukum sosiologis

yang menggunakan sumber data primer. Namun, dalam penelitian juga menggunakan data primer yaitu wawancara sebagai data pelengkap penelitian. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:


- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).


c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang



memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, esiklopedia, ataupun glossary yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*) serta wawancara. Studi kepustakaan berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Lalu juga dengan teknik Wawancara sebagai data pelengkap yang mana akan mewawancarai Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tingkat daerah.

## **1.7 Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

### **A. Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan kegiatan yang

merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

## **B. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan yakni dalam bentuk penelitian.